



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
No. 6 Tahun 1977

TENTANG

PENGGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

Menimbang : bahwa untuk ketertiban penggunaan Lambang Daerah Tingkat II Maros, maka ketentuan tentang pemasangan dan/atau pemakaianya, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.-
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.-
3. Surat-Edaran Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 25 Juli 1967 No. Pemda.10/9/29, tentang bentuk, kegunaan dan Pemakaian Lambang Daerah.-
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 14 tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah.-
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No.5 tahun 1977, tentang Lambang Daerah.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros,-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tentang Penggunaan/Pemakaian Lambang Daerah.-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- (1) Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- (2) Lambang Daerah, ialah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- (3) Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.-
- (4) Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah digunakan dan/atau ditempatkan didalam atau diluar Gedung/Kantor Pemerintah Daerah.-
- (2) Penggunaan dan/atau penempatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus pada tempat-tempat yang layak dan mudah dilihat.-

Pasal 3

Apabila Lambang Daerah ditempatkan/dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara, Bendera Negara dan/atau Gambar Kepala Negara R.I. maka Lambang Daerah harus ditempatkan agak kebawah dari Lambang Negara, Bendera Negara dan/atau Gambar Kepala Negara R.I. tersebut.-

Pasal 4

Lambang Daerah dapat dipergunakan dan/atau dipasang pada upacara-upacara resmi, Gapura dan bangunan-bangunan lainnya dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.-

Pasal 5

Pejabat-Pejabat Daerah, dapat menggunakan/memakai Lambang Daerah sebagai lencana dengan melekatkannya pada peci sebelah kanan, lengan kiri, dada kiri dan pundak.-

Pasal 6

Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk panji (vandal) dapat dilakukan :

1. Sebagai tanda kehormatan bagi tamu resmi Daerah.-
2. Oleh setiap delegasi resmi Daerah.-

Pasal 7

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah seperti telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, tentang Lambang Daerah harus diindahkan pada setiap penggunaan Lambang Daerah.-

Pasal 8

Lambang dari suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan swasta dan perseorangan, tidak boleh mirip atau menyerupai Lambang Daerah.-

Pasal 9

- (1) Dilarang menambah sesuatu huruf, gambar, kata/kalimat, angka ataupun tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah.-
- (2) Dilarang menggunakan/atau memakai Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan dan propaganda politik dengan cara apapun.-

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.-

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penggunaan Lambang Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, hanya dibolehkan atas izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.-

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini, dapat disebut Peraturan Daerah Tingkat II Maros tentang Penggunaan/pemakaian Lambang Daerah.-
- (2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak hari diundangkannya.-

Maros, 25 Mei 1977
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS MAROS,
Wakil Ketua,

ttd

ttd

(H.M. RAMLI DG.MATTIRO)

(H.M. KASIM D.M.)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat Keputusan tanggal 26 Januari 1978 No. Pem.10/7/33-45.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 3 Tanggal 4 Pebruari 1978 Seri : D No. 2

Sekretaris Wil./Daerah Tk.II Maros

ttd

(Drs. Tadjuddin Noer)
NIP. 010054024